



PUTUSAN

Nomor/Pdt G/2024/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

-----**PENGGUGAT**-----, bertempat tinggal di
-----Kabupaten-----, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan ;

-----**TERGUGAT**-----, bertempat tinggal di -----,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan kuasa kepada Ratriadi Wijanarko, S.H dan Rahmad Subekti, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Keparakan Kidul MG I/344, Keparakan, Mergangsari, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 1 April 2024 Nomor 85/Sk.K/IV/2024/PN Wat ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Maret 2024, dengan register perkara Nomor :/Pdt.G/2024/PN.Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan berdasarkan agama Katholik bertempat di Gereja Maria Bunda Penasihat Baik, Kecamatan Wates;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 29 hal Putusan No /Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/CS.B.1933/2006 tertanggal 14 Agustus 2012;

3. Bahwa setelah perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman TERGUGAT yang beralamat di KABUPATEN Kulon Progo, Wates, Kulon Progo selama 8 (delapan) Tahun, kemudian pada tahun 2013 tinggal di ----- KABUPATEN Kulon Progo ----- sampai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama -----ANAK 1-----, laki-laki lahir di Magelang, pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2-----, perempuan lahir di Kulon Progo, pada tanggal 30 November 2011;
5. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius yang mengganggu rumah tangga mereka, sebagaimana yang diharapkan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-undang;
6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, dikarenakan TERGUGAT memiliki perempuan idaman lain dan atas permasalahan tersebut PENGUGAT mencoba menerima masalah perselingkuhan TERGUGAT, namun pada tahun 2016 TERGUGAT mengulangi lagi kesalahan yang sama dengan berselingkuh bersama perempuan idaman lagi;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga para pihak terjadi pada sekitar tahun 2019, saat itu TERGUGAT diketahui telah memiliki anak dari perempuan idaman lain tersebut dan Bahwa selain daripada itu TERGUGAT juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap PENGUGAT pada Tahun 2023 sekira bulan Juni serta tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usahanya selalu menemui jalan buntu, dan orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT sebagai dalil-dalil di atas, membuat PENGUGAT sebagai isteri tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram, dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat

Hal 2 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;

10. Bahwa anak yang bernama -----ANAK 1-----, laki-laki lahir di Magelang, pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2 -----, perempuan lahir di Kulon Progo, pada tanggal 30 November 2011 masih belum dewasa dan masih butuh kasih sayang seorang ibu, PENGGUGAT mohon untuk hak asuh anak jatuh kepada PENGGUGAT;
11. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/CS.B.1933/2006 tertanggal 14 Agustus 2012 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak atas -----ANAK 1-----, laki-laki lahir di Magelang, pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2 -----, perempuan lahir di Kulon Progo, pada tanggal 30 November 2011 diberikan kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;

Hal 3 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat datang diwakili oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan SILVERA SHINTIA DEWI, S.H., jabatan Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai Mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dalam perkara ini, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat .
2. Tergugat menjalin hubungan serius dengan Penggugat, meskipun keduanya berbeda keyakinan, Tergugat beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Katholik, namun kenyataannya Tergugat dan Penggugat tetap pada keputusan bersamanya untuk melanjutkan hubungannya membina rumah tangga dalam ikatan tali perkawinan, walaupun pada awalnya rencana perkawinan tersebut mendapat tentangan dari masing – masing orang tua dan keluarga besar Tergugat manupun Penggugat.
3. Setelah melalui proses saling penajakan pribadi masing – masing dengan waktu yang panjang, akhirnya pada tanggal 23 Juni 2006 Tergugat yang tetap memeluk Hal 4 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan Penggugat yang tetap memeluk agama Katholik melangsungkan perkawinannya dengan tata cara agama Katholik di Gereja Maria Bunda Penasehat Baik Kecamatan Wates dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/CS.B.1933/2006 tanggal 14 Agustus 2006.

4. Setelah Tergugat dan Penggugat resmi menjadi pasangan suami istri, mereka berdomisili di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Jl. Kudori 15 Wonosidi, Wates, Kulon Progo selama tahun 8 (delapan) tahun, selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat dan Penggugat serta anak – anaknya pindah domisili di -----Kabupaten----- Kulon Progo sesuai alamat Penggugat dalam surat gugatan a quo, dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki – laki dan perempuan yang masing – masing adalah :

4.1. ----- ANAK 1-----, Jenis Kelamin : Laki – laki, Umur : 17 Tahun (Magelang, 11 Desember 2007).

4.2. -----ANAK 2-----, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 13 Tahun (Kulon Progo, 30 November 2011).

5. Seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangganya, perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi yang akhirnya menimbulkan pertengkaran, adapun penyebab pertengkaran tersebut disebabkan dari hal – hal yang bersifat kecil dan sepele hingga hal – hal yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, selanjutnya setelah kelahiran anak ke 2 (dua) pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat semakin sering terjadi, meskipun Tergugat telah berusaha keras untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi kenyataannya pertengkaran diantara antara Tergugat dengan Penggugat semakin sulit untuk dihindari dan bahkan telah berkembang menjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus.

6. Sejak pertengahan September 2023 yang lalu Tergugat dan Penggugat telah tidak tinggal dalam rumah satu rumah di ----- Kabupaten Kulon Progo-----, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengunci pintu rumah tempat tinggal mereka, sehingga Tergugat tidak

Hal 5 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat masuk rumah, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya di ----- Kabupaten Kulon Progo-----dan memilih pindah tempat tinggal di ----- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah -----hingga saat ini, adapun alamat tempat tinggal Tergugat tersebut sesuai dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, meskipun Tergugat telah tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan ke 2 (dua) orang anaknya dalam satu rumah di -----Kabupaten----- Kulon Progo, namun demikian hingga saat ini Tergugat masih secara rutin tetap memberikan nafkah kepada keluarganya, membiayai biaya pendidikan ke 2 (dua) orang anaknya serta biaya kebutuhan keluarganya yang tinggal di -----Kabupaten----- Kulon Progo, Tergugat masih sering datang mengunjungi ke 2 (dua) anaknya di -----Kabupaten----- Kulon Progo, setiap harinya Tergugat selalu melakukan komunikasi melalui media whatsapp dengan ke 2 (dua) orang anaknya, komunikasi dengan anak pertama melalui media whatsapp dapat berjalan dua arah secara lancar tanpa kendala, akan tetapi setiap kali Tergugat melakukan komunikasi dengan anak kedua (Jeslyn) via media whatsapp, pesan tersebut hanya dibaca saja oleh Jeslyn.

7. Seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat semakin merasakan kesulitan untuk menemukan kebahagiaan dalam menjalani hidup bersama dalam ikatan tali perkawinan dengan Penggugat, secara natural setiap orang yang telah berumah tangga pasti menginginkan kehidupan berumah tangga yang harmonis tentram serta damai, akan tetapi setelah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga selama + 18 (delapan belas tahun) tahun lamanya, kenyataannya rumah tangga tersebut tidak menunjukkan tanda – tanda menjadi lebih baik, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat semakin sering terjadi yang seolah tidak ada batas akhir penyelesaiannya, mengingat amanat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kenyataannya apabila mengingat fakta kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang terurai diatas, maka tidaklah berlebihan apabila disebut ikatan tali perkawinan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah rapuh dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam Ikatan tali perkawinannya, oleh karena itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sebagaimana

Hal 6 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sangat sulit untuk terwujud dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

8. Mengingat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat hampir setiap saat selalu terjadi percekcoan secara terus menerus, tentu saja hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan mental Tergugat serta anak - anaknya, sehingga Tergugat merasa sudah tidak tahan lagi menanggung beban batin secara terus menerus untuk melanjutkan hidup bersama dalam satu ikatan tali perkawinan dengan Penggugat, untuk itu Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan untuk menceraikan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai jalan keluar terbaik dari penderitaan yang selama ini dialami oleh Tergugat selama ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Fakta kenyataan yang sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari ke 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan Pemggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dan sangat perhatian serta sangat menyayangi ke 2 (dua) buah hatinya tersebut dan kenyataannya pula ke 2 (dua) anak tersebut mempunyai hubungan sangat dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian tidaklah berlebihan apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan merasa sangat kehilangan apabila hak asuh atas ke 2 (dua) orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus berpisah dengan ke 2 (dua) orang anaknya tersebut.
3. Karena kenyataannya dari perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki – laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada posita poin 4 diatas, maka apabila perceraian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nantinya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wates serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Halim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan untuk

Hal 7 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan serta memutuskan mengenai hak asuh untuk ke 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada posita poin 4 diatas agar diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, sebab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mampu dan sanggup untuk mengasuh, mendidik serta menafkahi ke 2 (dua) anak tersebut hingga mereka dewasa dan dapat hidup mandiri.

4. Apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku penerima hak asuh atas ke 2 (dua) orang anak tersebut secara hukum tidak akan melarang maupun menghalang-halangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila dirinya menghendaki untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada ke 2 (dua) orang anak tersebut.

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

P R I M A I R :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/CS.B.1933/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat dari Pengadilan Negeri Wates yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 8 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/CS.B.1933/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap ke 2 (dua) anak yang bernama -----ANAK 1-----, umur : 17 (tujuh belas) tahun, lahir Magelang pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2-----, umur : 13 (tiga belas) tahun, lahir Kulon Progo pada tanggal 30 November 2011 diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memiliki pendapat yang lain, kami mohonkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengadili menurut keadilan yang baik dan bijaksana "naar geode justitie rech doen "

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 20 Mei 2024 dan untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 72/Cs.B.1933/2006 atas nama -----PENGGUGAT-----, tertanggal 14 Agustus 2018 di Kulonprogo, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni tertanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KTP nomor,330809531176001 atas nama -----PENGGUGAT-----, diberi tanda P-3 ;

Hal 9 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3308090812090007 atas nama Kepala -----TERGUGAT-----, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 008/2024 atas nama -----PENGGUGAT----- tertanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Giripeni, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-27082014-0040 tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-27112012-0003 tertanggal 27 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Resume Medis atas nama -----PENGGUGAT----- tertanggal 24 November 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Resume Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wates nomor 445/2379/RS/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama -----Anak 2----- Nomor 47/B.30/RSUII/XI/2023 tertanggal 24 November 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat Nomor 46/B.30/RSUII/XI/2023 tertanggal 24 November 2023 diberi tanda P-11;
12. Foto Bukti Perselingkuhan Tergugat diberi tanda P-12;
13. a Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan nomor B/692/II/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 29 Februari 2024, diberi tanda P-13 a;
b.Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan tertanggal 7 Desember 2023 diberi tanda P-13 b;
14. Fotocopy bukti di mediasi dari pihak gereja, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy percakapan / chatting melalui WA, diberi tanda P-15

Hal 10 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya telah pula dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti P-13 b dan bukti P-14 dan bukti P-15 berupa foto copy bukti surat yang diambil dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun oleh karena bukti tersebut telah sesuai dengan bukti yang lain sehingga secara formalitas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ESTI SUTARI, RR;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Ibu Christina mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Wates atas suaminya, -----TERGUGAT-----;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai mediator dari gereja yang akan mendamaikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2006 secara Katolik di Gereja Bunda Penasihat Baik, Kecamatan Wates.
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat beralamat di Jl. Kudori No. 15 Wonosidi, Wates, Kulon Progo selama 8 (delapan) tahun kemudian pada tahun 2013 bertempat tinggal di -----Kabupaten-----, Kulon Progo hingga saat ini.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu -----ANAK 1----- berusia 16 tahun dan -----ANAK 2 ----- berusia 12 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Penggugat melaporkan keadaan rumah tangganya kepada saksi sekira bulan September 2023 yang saat itu menceritakan adanya terror dari Tergugat melalui telepon. Selain itu Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan yang mengakibatkan tangan Penggugat menjadi patah; kekerasan seksual yaitu pemaksaan terhadap Penggugat untuk melakukan hubungan seksual;

Hal 11 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan ekonomi dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak pisah rumah dan kekerasan secara psikologis terhadap Penggugat dan anak Penggugat yang menyebabkan tidak memiliki rasa tenang serta tekanan batin

- Bahwa pernah ada proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja Katolik Paroki Wates.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menerima hasil mediasi namun dengan berjalannya waktu tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya.
- Bahwa saksi menanggapi apabila perceraian adalah jalan yang terbaik maka diserahkan seluruhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi B. RETNO WULANSARI;

- Bahwa yang Saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Ibu Christina mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Wates atas suaminya, -----TERGUGAT-----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2006 secara Katolik di Gereja Bunda Penasihat Baik, Kecamatan Wates.
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat beralamat di Jl. Kudori No. 15 Wonosidi, Wates, Kulon Progo selama 8 (delapan) tahun kemudian pada tahun 2013 bertempat tinggal di -----Kabupaten-----, Kulon Progo hingga saat ini.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu -----ANAK 1----- berusia 16 tahun dan -----ANAK 2 ----- berusia 12 tahun.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat memiliki WIL kemudian puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019 saat

Hal 12 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Tergugat telah memiliki anak dari WIL dan selain itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sekitar tahun 2023 sekira bulan Juni Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa sampai saat ini tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan proses mediasi yang dilakukan di Gereja Katolik Paroki Wates;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menerima hasil mediasi namun dengan berjalannya waktu tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengubah sikap dan tingkah lakunya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dari keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat apabila perceraian adalah jalan yang terbaik;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3308090812090007 atas nama kepala keluarga : -----TERGUGAT-----, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama : -----TERGUGAT----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang tanggal 04-10-2023, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.2;
3. Foto Copy KTP NIK : 3308090211730002 atas nama : -----TERGUGAT----- yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Surat yang diterbitkan Kopolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Kulonprogo Nomor : B/693/II/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 29 Februari 2024 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.4;

Hal 13 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT2325619VOS, Tanggal Transaksi : 13 Sep 2023 20:12:11, Nomor Struk : 20230913201211930937 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.5;
6. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT23261HR7ZD, Tanggal Transaksi : 18 Sep 2023 21:04:52 Nomor Struk : 20230918210452557353, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.6;
7. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT232718Y272, Tanggal Transaksi : 28 Sep 2023 09:29:21, Nomor Struk : 20230928092921871781, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.7;
8. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer Livin by Mandiri 10 Okt 2023. 15:45:21 WIB, No. Ref : 2310101121096103744, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.8;
9. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer Livin by Mandiri 18 Okt 2023. 13:35:01 WIB, No. Ref : 2310181121111962910, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.9;
10. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer Livin by Mandiri 02 Nov 2023. 17:49:48 WIB, No. Ref : 2311021121146040163 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.10;
11. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer Livin by Mandiri 13 Nov 2023. 15:53:03 WIB, No. Ref : 2311131121010285650, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.11;
12. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT233355BP00, Tanggal Transaksi : 01 Dec 2023 20:41:41, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.12;

Hal 14 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer Livin by Mandiri 04 Jan 2024. 15:34:30 WIB, No. Ref : 2401041121006177425, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.13;
14. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer Livin by Mandiri 03 Feb 2024. 10:35:52 WIB, No. Ref : 2402031121003526983, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.14;
15. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT24061B9ZCL Tanggal Transaksi : 01 Mar 2024 14:44:32, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.15;
16. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT240938JGY3, Tanggal Transaksi : 02 Apr 2024 04:28:32, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.16;
17. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT2412411DF1, Tanggal Transaksi : 03 May 2024 11:36:49 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.17;
18. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri Ref : 202201031648891204, Waktu : 03/01/2022 12:17:28, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.18;
19. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri Ref : 20220104530008264, Waktu : 04/01/2022 14:16:51, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.19;
20. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2202011122056677285, Waktu : 01 Feb 2022 16:23:39 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.20;
21. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2202111121048882962, Waktu : 11 Feb 2022 15:38:45 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.21;
22. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2203011121063682014, Waktu : 01 Mar 2022 18:55:53 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.22;

Hal 15 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2204011122123113805, Waktu : 01 Apr 2022 12:16:02 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.23;
24. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2204291121126147781, Waktu : 29 Apr 2022 13:10:24 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.24;
25. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2206031122207372964, Waktu : 03 Jun 2022 16:17:41 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.25;
26. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2207051122251338119, Waktu : 05 Jul 2022 10:26:35 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.26;
27. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk m-Transfer 03/08 12:24:30 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.27;
28. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2208301122331824875, Waktu : 30 Agu 2022 17:54:24 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.28;
29. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2209041121301546674, Waktu : 04 Sep 2022 12:27:26 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.29;
30. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2209131121314994093, Waktu : 13 Sep 2022 11:17:49 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.30;
31. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2210041121348796833, Waktu : 04 Okt 2022 15:17:43 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.31;
32. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2210121121361610368, Waktu : 12 Okt 2022 12:23:31 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.32;
33. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2301031122539739283, Waktu : 03 Jan 2023 12:32:17 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.33;
34. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2301081121511770560, Waktu : 08 Jan 2023 09:24:34 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.34;

Hal 16 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2301201122567463943, Waktu : 20 Jan 2023 07:37:53 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.35;
36. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2302021122591306339, Waktu : 02 Feb 2023 14:06:57 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.36;
37. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk m-Transfer 17/02 09:01:45, BRI 694301013144538 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.37;
38. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2302211121587388125, Waktu : 21 Feb 2023 11:09:04 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.38;
39. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah Indonesia Nomor Transaksi : FT23062ZKC4Y, Tanggal Transaksi : 03 Mar 2023 00:52:25, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.39;
40. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2303161121632454416, Waktu : 16 Mar 2023 18:56:07 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.40;
41. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk m-Transfer 29/03 19:07:36, BRI 694301013144538 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.41;
42. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk m-Transfer 03/04 14:37:27 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.42;
43. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2304071122709303876, Waktu : 07 Apr 2023 12:27:32 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.43;
44. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk m-Transfer 14/04 02:16:22 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.44;
45. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- (in casu : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Struk Transfer BI Fast BSI-Bank Syariah

Hal 17 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor Transaksi : FT23109FZKMG, Tanggal Transaksi : 19 Apr 2023 22:37:33 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.45;

46. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2305051122764055217, Waktu : 05 Mei 2023 04:01:12 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.46;

47. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2305051121729628421, Waktu : 05 Mei 2023 15:50:29 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.47;

48. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2305121121742349657, Waktu : 12 Mei 2023 08:42:43 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.48;

49. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2305191122790562340, Waktu : 19 Mei 2023 10:59:36 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.49;

50. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2305261122803692260, Waktu : 26 Mei 2023 12:49:42 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.50;

51. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2306061122828467273, Waktu : 06 Jun 2023 22:26:56 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.51;

52. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2306091121798705836, Waktu : 09 Jun 2023 15:35:26 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.52;

53. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2306301121840122486, Waktu : 30 Jun 2023 11:41:29 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.53;

54. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2307061121853269256, Waktu : 06 Jul 2023 10:41:37 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.54;

55. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2307281122932954336, Waktu : 28 Jul 2023 12:44:38 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.55;

56. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2308091122960333247, Waktu : 09 Agu 2023 11:42:29 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.56;

Hal 18 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 702308211007541557, Waktu : 21 Agu 2023 10:08 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.57;
58. Screenshot dari HP milik -----TERGUGAT----- Struk Transfer Livin by Mandiri No. Ref : 2308291122000529211, Waktu : 29 Agu 2023 13:56:39 WIB yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.58;
59. Copy Certificate DIAMOND PAVILION by Semar Nusantara Customer Name : -----PENGGUGAT-----, Date of : December 29, 2022, Diamond : GW00737-003 62RD 0. 158CT 12RD 0.215CT 1578 INC, Weight : 4.20 Gram yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.59;
60. Copy Nota Pembelian DIAMOND PAVILION by Semar Nusantara Nama : -----PENGGUGAT-----, Telp/HP : 081567704762, Member : H0000002700, Tanggal : 2022-12-29 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.60;
61. Copy Kartu ATM BSI Silver Debit 6034 2486 9321 0531 Valid Time 12/26 GNP 6034948893210531 852 Bank Syariah Indonesia Call 14040 BSI Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.61;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T.1 sampai dengan bukti T.4, T.59 sampai dengan bukti T.61 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali bukti surat T.5 sampai dengan T.58 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSIS ;

Hal 19 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dalam perkara ini maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah pertengkaran dan permasalahan hingga perbedaan keyakinan antara Penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (tiga) orang saksi yaitu saksi ESTI SUTARI, RR dan saksi B. RETNO WULANSARI sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-61 sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata menyatakan, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatan yang dikemukakannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 23 Juni 2006 di hadapan pemuka agama yang bernama PASTOR AW. WIGNYASUMANTARA, Pr di Gereja St Maria Bunda Penasihat Baik / Wates yang selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/CS.B.1933/2006 tanggal 14 Agustus 2018 (vide bukti P-1, dan P-2) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dari penggugat, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik, yang perkawinannya telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Hal 20 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”; serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pokok permasalahan yang mendasari gugatan Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak pertengahan tahun 2013, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hingga terjadi KDRT terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, serta sejak bulan Juni 2023 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bermula dari hal-hal yang sepele, dimana Tergugat sudah berupaya menghindari terjadinya pertengkaran namun sulit sehingga percekcoakan terjai secara terus menerus, namun Tergugat yang sejak pertengahan bulan September 2023 tidak tinggal bersama Penggugat dan 2 (dua) anaknya, Tergugat tetap rutin memberi nafkah kepada keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan masing-masing pihak serta saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim

Hal 21 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa kasih sayang antara suami dan isteri dikarenakan sering terjadi perselisihan serta percecokan yang disebabkan oleh permasalahan yang berkaitan dengan sifat pribadi masing-masing pasangan yang sudah tidak bisa dipersatukan lagi sehingga tidak mungkin dipertahankan, karena apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, yang dapat memberikan efek psikologis yang buruk bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat di masa depannya;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup antara lain adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diatur bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Hal 22 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Gugatan berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Dalam penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali / *on heel baar twes palt* adalah percekocan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocan tersebut adalah mengenai yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup bersama lagi dikarenakan antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan putus karena perceraian dapat dikabulkan sehingga petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Hal 23 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kulon Progo yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat yang menyatakan hak asuh anak atas -----ANAK 1-----, laki-laki lahir di Magelang, pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2-----, perempuan lahir di Kulon Progo, pada tanggal 30 November 2011 diberikan kepada PENGGUGAT, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-27082014-0040 tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa -----ANAK 1-----, lahir di Magelang tanggal 11 Desember 2007 adalah anak kesatu dari -----TERGUGAT----- (Tergugat) dengan -----PENGGUGAT----- (Penggugat), dan berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-27112012-0003 tertanggal 27 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa -----ANAK 2----- lahir di

Hal 24 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo tanggal 30 November 2011 merupakan anak kedua dari -----TERGUGAT----- (Tergugat) dengan -----PENGUGAT----- (Penggugat); Dengan demikian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu -----ANAK 1-----, dan -----ANAK 2-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta berdasarkan Yurisprudensi mengenai pengasuhan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” (Putusan MA tanggal 24 April 1975 No.102/K/Sip/1973; Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke dua, 1993 halaman 106) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK 1----- saat ini berusia 16 (enam) belas tahun dan -----ANAK 2 ----- saat ini berusia 12 (dua belas) tahun sehingga saat ini anak-anak tersebut masih tergolong di bawah umur dan selama ini anak tersebut sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK 2 ----- yang didengar di persidangan tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa saat ini anak tinggal bersama Penggugat dan kakak laki-laknya yang bernama -----ANAK 1-----, dan anak sudah mengetahui keadaan orang tuanya yang akan berpisah, dimana ibu dari anak yaitu -----PENGUGAT----- mengajukan gugatan perceraian kepada ayah dari anak yaitu -----TERGUGAT-----, dan anak menyatakan ke depannya cenderung memilih ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandung untuk tinggal sehari-hari karena merasa aman serta nyaman untuk mengobrol dan berinteraksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terhadap Penggugat juga tidak ditemukan bukti sebagai ibu yang tidak wajar untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya maka menurut Majelis Hakim, hak asuh

Hal 25 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut patut tetap berada di Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 3 tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun tetap tidak meniadakan kewajiban dari Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya termasuk memberikan nafkah serta biaya-biaya yang diperlukan, meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, yang berdasarkan bukti surat T-5 sampai dengan bukti surat T-17 berupa bukti transfer Tergugat kepada anaknya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat selaku ayah kandung memiliki kemampuan untuk turut memelihara serta memberikan nafkah kepada anak-anaknya bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya patut dikabulkan pula;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa jawaban atas gugatan Konvensi Tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagian pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat dalam rekonvensinya pada angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/CS.B.1933/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 26 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan pertimbangan dalam konvensi dianggap pula telah dipertimbangkan dalam rekonvensinya, sehingga terhadap tuntutan dalam rekonvensi Tergugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan rekonvensi pada angka 3 yaitu menetapkan hak asuh anak terhadap ke 2 (dua) anak yang bernama -----ANAK 1-----, umur : 17 (tujuh belas) tahun, lahir Magelang pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2-----, umur : 13 (tiga belas) tahun, lahir Kulon Progo pada tanggal 30 November 2011 diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tanpa meniadakan kewajiban Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai ayah kandung untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya bersama-sama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meskipun perkawinannya telah putus ditambah keyakinan Majelis Hakim yang menilai bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memiliki kemampuan untuk turut memelihara, mendidik serta memberikan nafkah kepada anak-anaknya bersama-sama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (vide bukti T-5 sampai dengan bukti T-17); Dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengenai hak asuh anak dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya dan tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan

Hal 27 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

DALAM KONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2006 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama PASTOR AW. WIGNYASUMANTARA, Pr di Gereja St Maria Bunda Penasihat Baik / Wates yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/CS.B.1933/2006 tanggal 14 Agustus 2018, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama -----ANAK 1-----, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 11 Desember 2007 dan -----ANAK 2 -----, perempuan, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 30 November 2011 diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami Moh EVI INSIYATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN, PN, S.H.,M.H. dan NURJENITA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh EVI INSIYATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.Kn. Panitera Hal 28 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN, PN., S.H., M.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

NURJENITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 44.000,-
- PNB	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- J u m l a h	: Rp. 189.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 29 dari 29 hal Putusan No. .../Pdt.G/2024/PN Wat